

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 159/I12.B1/U/1995

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan **Al-Kausar**
Nomor 088/YP-AK/1995 tanggal 17 Juli 1995
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung
Nomor 4413/I12.1.6/1995
Tanggal 11 September 1995
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan **Al - Kausar** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **Al - Kausar** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan **Al - Kausar** mulai Tahun ajaran 1995 /1996 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : **SD AL - KAUSAR**
b. Nomor data Sekolah : **L. 10040806**
c. NSS :
d. Alamat : **Jl. Sukarno - Hatta Bay Pas
Kecamatan Kedaton
Kotamadya Bandar Lampung**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak **ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995**

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota Kotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 25 September 1995

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499